



PENETAPAN

Nomor 795/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

ZULFAHRI BIN ALIGUSTI, Tempat dan Tanggal lahir di Gunung Barani, 20 Oktober 1990 (34Tahun), NIK 1213012010900002, Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Alamat email: bandarsopian@gmail.com Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kp sanja, RT.001 RW.005, Kelurahan sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

JULIYANTI BINTI SAHIDIN, Tempat dan Tanggal lahir di Sinunukan, 15 Juli 2000 (24 tahun), NIK 1213225507000003, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kp sanja, RT.001 RW.005, Kelurahan sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibirong Nomor 795/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 21 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2017 di wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I (**Zulfahri Bin Aligusti**) selaku suami dengan Pemohon II (**uliyanti Binti Sahidin**) selaku istri, yang belum di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dan yang bertindak sebagai wali nikah **Bapak Sahidin** selaku Bapak kandung dari Pemohon II, dengan mas Kawin berupa Uang tunai Rp.11.000.000. juta (Sebelah juta rupiah), di bayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi yaitu **Bapak Engkos Kosasih** dan **Bapak Dien Tadjuddin**;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak;
 - Sahrija Indri Yanti lahir, Bogor 28 Januari 2018 Perempuan
 - Siti Aisayah lahir, Bogor 03 Mei 2021 Perempuan
 - Syarif Abdulah lahir, Bogor 23 Juli 2023 Laki-Laki
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai sampai akhir hayat;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 795/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kp sanja, RT.001 RW.005, Kelurahan sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

7. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang di langungkan di wilayah Kecamatan Citeureup,, Kabupaten Bogor belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup, dan oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna mendapatkan buku nikah serta dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pengajuan segala keperluan administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zulfahri Bin Aligusti**) dengan Pemohon II (**Juliyanti Binti Sahidin**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2017 di wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 795/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zulfahri** (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Juliyanti** (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Zulfahri** (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Dien Tadjuddin bin Muhamad Sahadi dan Engkos Kosasih bin Mustar, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II.

Saksi-

Saksi

1. **Dien Tadjuddin bin Muhamad Sahadi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp Tarikolot, RT.001 RW.001, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017 dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sahrija Indri Yanti, Siti Aisyah, Suarif Abdulah;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahidin dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Engkos Kosasih bin Mustar dan saksi

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 795/Pdt.P/2024/PA.Cbn



sendiri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;

2. Engkos Kosasih bin Mustar, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kp Babakan, RT.001 RW.002, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017 dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sahrija Indri Yanti, Siti Aisyah, Suarif Abdulah;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahidin dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Dien Tadjuddin bin Muhamad Sahadi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 795/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 P.2 dan P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 795/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami *istri* yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami *istri* yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami *istri* seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 795/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Dien Tadjuddin bin Muhamad Sahadi dan Engkos Kosasih bin Mustar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Para Pemohon;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 795/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahidin dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Engkos Kosasih bin Mustar dan Dien Tadjuddin bin Muhamad Sahadi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sahrija Indri Yanti, Siti Aisyah, Suarif Abdulah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 795/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zulfahri Bin Aligusti**) dengan Pemohon II (**Juliyanti Binti Sahidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

3.

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

4.

Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Salbiah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Pariyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Salbiah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 795/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Drs. Rahmat Farid, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti

H. Pariyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);